



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA**

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH
DALAM RANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH TINGKAT
MADRASAH ALIYAH/SEDERAJAT
DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

NOMOR : 265/PR.07-NK/3206/KPU-Kab/IX/2021

NOMOR : 17690/KK.10.06/I/KS.02/09/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Tasikmalaya, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. H. Usep Saepudin Muhtar, M.Pd** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan PEMDA No. 4, Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Zamzam Zamaludin, SP** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan Raya Timur Singaparna Blok Ruko Singaparna Nomor 07-10 Badakpaeh Cipakat Singaparna Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, memandang perlu untuk bersepakat dalam Nota Kesepahaman antara KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya tentang Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Pemilih Tingkat Madrasah Aliyah/Sederajat di Kabupaten Tasikmalaya, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih tingkat Madrasah Aliyah/Sederajat di Kabupaten Tasikmalaya melalui muatan pembelajaran pemilu dan demokrasi yang saling menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini, diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahir yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara, dan/atau kebijakan Pemerintah baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan atau perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lernbaga masing-masing.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,



ZAMZAM ZAMULUDIN, SP

PIHAK KESATU

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA

Drs. H. USEP SAEPU DIN MUHTAR, M.Pd